

**ABSTRACT DAN EXECUTIVE SUMMARY**  
**PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**OPTIMALISASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM  
RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBER  
MELALUI MODEL REGULASI PARTISIPATORIK**

**Tahun ke I dari rencana 2 tahun**

Tim peneliti :

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M (NIDN. 0030097506)

Samuel Saut Martua Samosir, S.H.,M.H (NIDN. 0016028002)

Dibiayai oleh :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jember Tahun Anggaran  
2013 Nomor : DIPA-023.04.2.414995/2013 tanggal 5 Desember 2012, Revisi ke -02  
tanggal 1 Mei 2013

**UNIVERSITAS JEMBER**

**Desember 2013**

**OPTIMALISASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM  
RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBER  
MELALUI MODEL REGULASI PARTISIPATORIK**

**Peneliti:** Gautama Budi Arundhati<sup>1</sup>, Samuel Saut Martua Samosir<sup>2</sup>

**Sumber dana:** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jember Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.414995/2013 tanggal 5 Desember 2012, Revisi ke - 02 tanggal 1 Mei 2013 / BOPTN

**ABSTRAK**

Kesejahteraan umum adalah suatu capaian yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dukungan yang bersifat teknis maupun dukungan yang bersifat substansial. Dari perspektif dukungan yang bersifat teknis, Kabupaten Jember adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia yang merupakan salah satu sendi dari negara kesatuan yang memiliki tanggungjawab dalam peranannya sebagai institusi yang mensejahterakan masyarakatnya melalui pengaturan dalam lingkup kewenangannya. ASEAN Charter yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara bukanlah merupakan lawan dari mandat Undang-Undang Dasar 1945 asalkan diimplementasikan dalam tindakan legislasi yang tepat yang dapat melindungi warga negara Indonesia, oleh karena itu tindakan legislasi harus dilakukan dengan cara-cara yang partisipatorik yang menguntungkan pelaku UMKM melalui model regulasi yang mengimplementasikan ASEAN Charter khususnya mengenai ketentuan ASEAN Economic Community 2015. Regulasi yang berkaitan dengan implementasi ASEAN Charter harus selalu disertai exemption atau perlakuan yang berbeda bagi pelaku UMKM dengan membebaskan mereka dari hukum persaingan usaha regional yang merupakan konsekuensi logis dari adanya pasar bebas ASEAN.

**Kata kunci:** Kesejahteraan, ASEAN Economic Community, UMKM, Regulasi, Partisipasi

---

<sup>1</sup> Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>2</sup> Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

## Executive Summary

# **OPTIMALISASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JEMBER MELALUI MODEL REGULASI PARTISIPATORIK**

**Peneliti:** Gautama Budi Arundhati<sup>3</sup>, Samuel Saut Martua Samosir<sup>4</sup>

**Sumber dana:** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Jember  
Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-023.04.2.414995/2013 tanggal 5 Desember  
2012, Revisi ke - 02 tanggal 1 Mei 2013 / BOPTN

**Kontak Email:** arundhati\_rev\_gb@yahoo.co.id

## **1.LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENELITIAN**

### **1.1. Latar belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai spirit konstitusi telah mengamanatkan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,<sup>5</sup> oleh karena itu kesejahteraan umum haruslah dipahami sebagai salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Pencapaian kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara harus ditopang oleh komponen pendukung yang tepat, satu diantaranya adalah instrumen perundang-undangan yang merupakan derivasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Komponen yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah yang kuat sebagai sendi negara kesatuan Republik Indonesia, yang dapat mengayomi masyarakatnya untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan umum.

Kesejahteraan umum adalah suatu capaian yang tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dukungan yang bersifat teknis maupun dukungan yang bersifat substansial. Dari perspektif dukungan yang bersifat teknis, Kabupaten Jember adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia yang merupakan salah satu sendi dari negara kesatuan yang memiliki tanggungjawab dalam peranannya sebagai institusi yang mensejahterakan masyarakatnya melalui pengaturan dalam lingkup kewenangannya

---

<sup>3</sup> Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>4</sup> Bagian/Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

<sup>5</sup> Alinea IV Pembukaan Undang-Undang dasar 1945

berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan dari perspektif substansial kesejahteraan umum terkait dengan pengakuan (*recognition*), perlindungan (*protection*) dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak masyarakat yang bersifat asasi. Hak yang bersifat asasi yang pemenuhannya sangat bergantung pada kemampuan Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengelola dan memenuhinya adalah hak Ekonomi.

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya<sup>6</sup> menyatakan bahwa Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.<sup>7</sup> Hal ini jelas menggambarkan bagaimana posisi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kesejahteraan masyarakatnya.

Membahas topik mengenai perekonomian masyarakat di Kabupaten Jember tidak dapat dilepaskan dari peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember merupakan mata pencaharian yang cukup diminati oleh masyarakat, hal ini dapat ditengarai secara empirik oleh masyarakat karena cukup signifikan dalam kuantitas, namun belum ada ketersediaan data yang cukup representatif yang dapat menggambarkan jumlah yang sesungguhnya. Jumlah yang demikian banyak dikarenakan berbagai faktor termasuk sempitnya mendapatkan peluang kerja secara formal. Namun demikian haruslah disadari bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember merupakan suatu penggerak perekonomian yang sangat signifikan

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> ICESCR telah diratifikasi melalui Undang-Undang no 11 Tahun 2005

<sup>7</sup> The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international co-operation based on free consent.

1. Apakah kendala yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah di Jember terkait dengan birokrasi dan regulasi yang terkait?
2. Apa solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kendala tersebut.
3. Bagaimanakah model terbaik bagi optimalisasi usaha kecil menengah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember?

### **1.2. Tujuan Khusus dan Urgensi Penelitian**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami kendala apa saja yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah di Jember terkait dengan birokrasi dan regulasi yang terkait;
2. Mengetahui dan memahami solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kendala tersebut.
3. Menemukan model regulasi secara partisipatorik terbaik bagi optimalisasi usaha kecil menengah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember

Urgensi dari penelitian ini adalah adanya suatu model yang dapat mengakomodasi fakta sosial dalam masyarakat dan ekspektasi sosial dalam hal peningkatan kesejahteraan

## **2. METODOLOGI PENELITIAN YANG DIGUNAKAN**

### **2.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang paling mutakhir dan dinilai paling canggih,<sup>8</sup> yaitu *sosio-legal approach*. Karakteristik pendekatan tersebut dapat diidentifikasi melalui dua hal: Pertama, studi ini melakukan studi tekstual secara kritis dan implikasinya terhadap subyek hukum (termasuk kelompok terpinggirkan). Dalam studi yang demikian akan dapat mengetahui pasal-pasal mana yang akan menguntungkan dan merugikan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, metode yang dikembangkan secara interdisipliner tersebut akan dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas dalam keterkaitannya dengan relasi kekuasaan dan konteks ekonomi, sosial dan budaya di mana hukum berada.<sup>9</sup> Penelitian tersebut akan mengarah pada pemberian pola atau model

---

<sup>8</sup> Digunakan di Radboud Universiteit Nijmegen, Leiden University, Utrecht University, Amsterdam University, dan Erasmus Rotterdam University. Lihat Adriaan W. Bedner et. al [eds.] *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar 2012, hal. 12-13

<sup>9</sup> Adriaan W. Bedner et. al [eds.] *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar 2012, hal. 3-6

optimalisasi UMKM dalam rangka mendapatkan pemenuhan akses perekonomian di Kabupaten Jember, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember secara tidak langsung.

## **2.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan mulai Bulan April 2013 sampai dengan Desember 2013, dengan lokasi penelitian di sentra usaha mikro, kecil dan menengah di 4 Kecamatan di Kabupaten Jember, dengan pertimbangan bahwa di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Jember dapat merepresentasikan keadaan obyektif sebagai gambaran umum mengenai masalah yang akan diteliti.

## **2.3. Teknik Analisis**

Bahan yang diperoleh secara kualitatif melalui buku, bahan hukum dan wawancara untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah di Jember terkait dengan birokrasi dan regulasi yang terkait; usaha apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun output penelitian ini adalah penemuan model regulasi secara partisipatorik yang terbaik bagi optimalisasi usaha kecil menengah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember berdasarkan fakta sosial dalam masyarakat dan ekspektasi sosial dalam hal peningkatan kesejahteraan yang nantinya diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam bentuk implementasi yang tepat dan dituangkan dalam bentuk pembuatan regulasi terkait dengan judul penelitian. Kerangka Analisis Penelitian Akses terhadap Keadilan selanjutnya dapat digunakan, yaitu pendefinisian ketidakadilan (*naming*), kesadaran (*awareness*), pengkategorian (*categorizing*) dan pemformulasian keluhan (*defining grievances*), selanjutnya adalah “Pemulihan” dan terakhir adalah “Penilaian”.<sup>10</sup>

## **2. PEMAPARAN HASIL**

### **3.1. Kondisi Lapangan:**

Dari acuan yang berasal dari 68 responden yang tersebar di tiga kecamatan kota dan 42 responden yang tersebar di sepuluh kecamatan, menunjukkan bahwa masyarakat pelaku UMKM (dalam hal ini diwakili oleh para responden) pada umumnya tidak tahu mengenai regulasi mengenai UMKM yang notabene adalah sumber kehidupan mereka yang utama, termasuk ketidaktahuan mereka mengenai

---

<sup>10</sup> Ibid hal. 92

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, begitu pula halnya mengenai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Maupun Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sikap pesimistik dan kecurigaan pelaku UMKM tersebut berdampak pada absennya ekspaktasi terhadap peran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengangkat harkat hidup mereka. Informasi dari masyarakat yang tertuang melalui questionnaire tersebut menunjukkan adanya keluhan atau “*grievances*” terhadap pemerintah.

### **3.2. Pemaknaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dokumen Hidup**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dokumen hukum yang sudah seharusnya hidup di dalam dan menghidupi masyarakat Indonesia, sebagai dokumen hidup, sudah seharusnya pula UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditafsirkan sesuai dengan perkembangan jaman dengan batu uji rasa keadilan masyarakat. Seperti dikemukakan dalam putusan European Court of Human Rights bahwa:

*“A constitution is a dynamic and living instrument, it will function concretely by the interpretation through the laws (as the derivation norms from the constitution) and by the interpretation through the judgment of the court in the light of present day conditions.”*<sup>11</sup>

Oleh karena itu, makna yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah diartikan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, selanjutnya mengacu pada ketentuan *Article. 5 Paragraph 2 ASEAN Charter* menyatakan bahwa:

“Negara-Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan.”

Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat peluang pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret yang dapat digunakan untuk mewujudkan terciptanya pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi masyarakat.

---

<sup>11</sup> *ECtHR Tyrer v. the United Kingdom, ECHR 5856/72, 25 April 1978, Series A no. 26 Para.31: “The Court must also recall that the Convention is a living instrument which, as the Commission rightly stressed, must be interpreted in the light of present-day conditions. In the case now before it the Court cannot but be influenced by the developments and commonly accepted standards in the penal policy of the member States of the Council of Europe in this field...”*

Dalam konsep *welfare state*, negara memiliki andil yang luar biasa demi memenuhi hak ekonomi masyarakatnya.

dalam *single market* ASEAN.

### **3.3. Langkah Legislasi Yang Diperlukan Metode Penafsiran ASEAN Charter**

Sebenarnya ASEAN *Charter* tidak perlu lagi dijadikan suatu mimpi buruk perekonomian kelas bawah, karena dengan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi ketentuan pasar tunggal ASEAN, maka hak asasi manusia warga negara khususnya hak ekonomi masyarakat dapat terpenuhi. Pasal 1 Ayat (5) ASEAN *Charter* merupakan dasar hukum terbentuknya ASEAN *Economic Community* 2015, menyatakan bahwa:

“menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;”

Pembentukan legislasi berdasarkan ASEAN *Charter* tidak bisa dibuat tanpa adanya penafsiran yang benar dari ASEAN *Charter*, di samping juga diperlukan pembandingan dari Uni Eropa sebagai pionir bentuk negara konfederasi. Oleh karena itu, ASEAN *Charter* sebagai perjanjian internasional haruslah ditafsir melalui metode dari *Vienna Convention on the Law of the Treaty* 1969 (VCLT). Ketentuan *Article 31* mengenai *General rule of interpretation*:

“1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam memaknai ASEAN *Charter* sebagai perjanjian internasional, haruslah berdasarkan metode yang telah disepakati secara internasional. Adapun hal yang perlu untuk dalam hal menafsirkan ASEAN *Charter* menurut VCLT adalah:

1. Diinterpretasikan dengan niat baik;
2. Diinterpretasikan sesuai dengan obyek dan tujuan dari diadakannya ASEAN *Charter* tersebut, yang harus dibaca secara kontekstual termasuk di dalamnya adalah bagian Pembukaan dari *charter*.

Berdasarkan interpretasi melalui VCLT tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada pertentangan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan

ASEAN *Charter*. Hal ini dapat dilihat dari obyek dan tujuan ASEAN tersebut yang terderivasikan dalam pasal-pasal-pasal, yaitu antara lain Pasal 1 ayat (6) ASEAN *Charter* yang menyatakan:

“mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik”;

Selanjutnya Pasal 1 ayat 11 menyatakan:

“meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan”;

Pasal 1 ayat (13) juga menyatakan:

“memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN”

Mengenai hak dan kewajiban negara anggota, diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) ASEAN *Charter*, mengenai Hak dan Kewajiban Negara Anggota sebagai berikut:

“Negara-Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan”.

Sedangkan dasar pembeding adalah Article 38 *International Court of Justice Statute*, yaitu:

*“1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*

*a. international conventions,....;*

*(..).d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Berdasarkan Article 38 Paragraph (1) (d), Mahkamah Internasional/*International Court of Justice* dalam memperkuat dasar hukum penyelesaian sengketa internasional dapat menggunakan *judicial decisions* atau putusan pengadilan sebagai *subsidiary means* atau alat tambahan, begitu pula doktrin atau pendapat sarjana terkemuka. Sebagai pembeding, dapat digunakan ketentuan dalam *Treaty on Functioning of European Union*,<sup>12</sup> yaitu adanya pengecualian dalam pemberlakuan hukum Eropa yang berdasar pada hukum persaingan usaha Uni Eropa yang di dalamnya termasuk hukum perlindungan konsumen. Yang pertama adalah ketentuan

---

<sup>12</sup> *Official Journal of the European Union* [C 83/49]

yang memberikan pengecualian pada proses liberalisasi<sup>13</sup> dalam hal pemberian bantuan pendanaan dari negara anggota terhadap usaha tertentu, seperti *state aid* dalam masalah kesehatan dengan kasus yang cukup populer, yaitu kasus AOK,<sup>14</sup> yaitu suatu putusan pengadilan Jerman *Oberlandesgericht Düsseldorf* dan *Bundesgerichtshof* berdasarkan pendapat dari *European Court of Justice* (ECJ) dalam *preliminary ruling procedure* yang didasarkan dengan pertimbangan kemanusiaan. Hal ini dapat menjadi acuan pengecualian (*exemption*) terhadap masalah-masalah kemanusiaan.

Kedua, perusahaan yang tidak termasuk sebagai subyek hukum persaingan usaha Uni Eropa adalah perusahaan yang memenuhi kualifikasi sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang *Social General Economic Interest (SGEI)*. Hal tersebut dibuktikan dalam putusan kasus *Altmark*..<sup>15</sup> *The De minimis* merupakan pertimbangan ketiga, berdasarkan *Commission Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 81(1) of the Treaty establishing the European Community (de minimis)*.<sup>16</sup> Ketentuan *de minimis* ini diikuti oleh rekomendasi mengenai *Micro, Small, and Medium Sized Enterprises* dua tahun setelahnya (2003) dengan rekomendasi *Commission* dengan *Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises*. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Uni Eropa mendapatkan pembebasan dari aturan Persaingan Usaha Uni Eropa,<sup>17</sup> dengan dasar jumlah pekerja<sup>18</sup> dan omset per tahunnya.<sup>19</sup> Untuk usaha mikro jumlah pekerja

---

<sup>13</sup> Lihat *ASEAN Economic Community Blueprint*.

<sup>14</sup> *Judgment of the Court* of 16 March 2004.

AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), Bundesverband der Innungskrankenkassen, Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, Verband der Angestelltenkrankenkassen eV, Verband der Arbeiter-Ersatzkassen, Bundesknappschaft and See-Krankenkasse v. Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co. (C-264/01), Mundipharma GmbH (C-306/01), Gödecke GmbH (C-354/01) and Intersan, Institut für pharmazeutische und klinische Forschung GmbH (C-355/01).

<sup>15</sup> *Case C-280/00 Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*

<sup>16</sup> Diundangkan melalui Official Journal [2001/C 368/07]

<sup>17</sup> *Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number C (2003) 1422) oj* [2003/361/EC]:

<sup>18</sup> *Ibid* Article 4 : *The criterion of staff numbers (the 'staff headcount criterion') remains undoubtedly one of the most important, and must be observed as the main criterion; introducing a financial criterion is nonetheless a necessary adjunct in order to grasp the real scale and performance of an enterprise and its position compared to its competitors. However, it would not be desirable to use turnover as the sole financial criterion, in particular because enterprises in the trade and distribution sector have by their nature higher turnover figures than those in the manufacturing*

kurang dari 10 dengan omzet kurang atau sama dengan € 2 juta per tahun. Untuk usaha kecil berlaku persyaratan mempekerjakan lebih dari sepuluh pekerja sampai dengan kurang atau sama dengan 50 orang pekerja dengan omzet kurang atau sama dengan € 10 juta per tahun. Sedangkan untuk usaha menengah adalah memiliki jumlah pekerja sebanyak kurang dari 250 dengan omzet kurang atau sama dengan € 50 juta per tahun.<sup>20</sup> Pemahaman secara sistemik inilah yang diperlukan untuk menetapkan suatu model yang mampu merangkai antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan di bawahnya, hambatan dan tantangan yang dihadapi masyarakat, rasa keadilan masyarakat, pemenuhan hak asasi manusia (khususnya hak ekonomi) dan kesejahteraan sosial, serta peran pemerintah.

#### **4. KESIMPULAN**

a. Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Kabupaten Jember) sudah seharusnya melakukan sosialisasi dan diseminasi ASEAN Community 2015, dengan harapan adanya kesiapan dari pelaku UMKM, karena data menunjukkan absennya pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini. b. ASEAN Charter dan pembentukan ASEAN Economic Community 2015 bukanlah merupakan ancaman karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asalkan diinterpretasikan dengan niat baik; diinterpretasikan sesuai dengan obyek dan tujuan dari diadakannya ASEAN Charter tersebut, yang harus dibaca secara kontekstual termasuk didalamnya adalah bagian Pembukaan dari charter, sesuai dengan ketentuan Vienna Convention on the Law of the Treaty. c. Cara mengantisipasi impact dari ASEAN Economic Community 2015 adalah membentuk regulasi yang secara partisipatorik melindungi hak ekonomi warga negara, baik di tingkatan nasional maupun di tingkat daerah (Kabupaten Jember). d. Isi muatan dari regulasi tersebut adalah memberikan exemption atau pembebasan dari kondisi pasar bebas dalam pasar tunggal ASEAN kepada perusahaan negara

---

*sector. Thus the turnover criterion should be combined with that of the balance sheet total, a criterion which reflects the overall wealth of a business, with the possibility of either of these two criteria being exceeded.*

<sup>19</sup> *Ibid Article 5: The turnover ceiling refers to enterprises engaged in very different types of economic activity. In order not to restrict unduly the usefulness of applying the definition, it should be updated to take account of changes in both prices and productivity.*

<sup>20</sup> <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/> diakses 3 November 2013

yang penting bagi kemaslahatan rakyat, kemanusiaan dan perusahaan yang tergolong UMKM yang notabene tidak akan mempengaruhi kompetisi di ASEAN. e. Model regulasi yang mengandung exemption dalam tiap-tiap regulasi yang mengandung tuntutan fair competition dan hal ini tertuang secara umum dalam Pasal 5 ayat (2) ASEAN Charter, mengenai Hak dan Kewajiban Negara Anggota sebagai berikut: “Negara-Negara Anggota wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam ini secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan”.

## **5. KATA KUNCI PENTING:**

**Kesejahteraan, ASEAN Economic Community, UMKM, Regulasi, *Exemption*.**

## **6. DAFTAR PUSTAKA (Yang digunakan dalam Executive Summary ini )**

### **Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia:**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICESCR

### **Literatur:**

1. Bedner, Adriaan W. et. al [eds.] Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan, Denpasar 2012.

### **Internet:**

1. <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/> diakses 3 Nopember 2013

### **Case Law:**

1. Case AOK Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen (BKK), 16 March 2004.
2. Case C-280/00 Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH
3. ECtHR Tyrer v. the United Kingdom, ECHR 5856/72, 25 April 1978,

### **Konvensi International non binding:**

1. Treaty on Functioning of European Union;
2. Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (notified under document number C(2003) 1422) oj [2003/361/EC]:
3. Official Journal of the European Union [C 83/49]